



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 1 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 April 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx sampai pisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 (lima) tahun, saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada akhir bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- Tergugat selingkuh, ada wanita idamana lain;
- Tergugat pemabuk;
- Tergugat tidak jujur dengan penghasilan Tergugat sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada awal bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Mxxxxxxxxxx** yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal **11 Februari 2021**, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) tidak sepenuhnya benar, karena poin 5 huruf a memang benar, tapi disebabkan oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri untuk memberikan nafkah batin kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) huruf b benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) huruf c tidak benar, karena Penggugat tidak mampu mengurus keuangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa posita Penggugat angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 8 (delapan) Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan catatan Penggugat tidak lagi untuk mencampuri urusan Tergugat;
- Bahwa posita Penggugat angka 9 (sembilan), Tergugat setuju;
- Bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan catatan Penggugat tidak lagi untuk mencampuri urusan Tergugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan catatan Penggugat tidak lagi untuk mencampuri urusan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 13 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002, RW.001, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat pemabuk dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sering meminjam uang kepada saksi selaku kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pengugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 3**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.003, RW.003, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pengugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pengugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal rumah orang tua Pengugat sampai berpisah;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat pemabuk;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha pula untuk menasihati Pengugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan catatan Penggugat tidak lagi untuk mencampuri urusan Tergugat dan menyerahkan seluruh keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadakan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator xxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan pertimbangan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anaknya, yang selengkapya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dan Penggugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat pemabuk dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sering meminjam uang kepada saksi selaku kakak ipar Penggugat;
5. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi: “barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup, maka dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat pemabuk dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sering meminjam uang kepada saksi selaku kakak ipar Penggugat;
3. Bahwa puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya secara bersama-sama untuk merukunkan keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan catatan Penggugat tidak lagi untuk mencampuri urusan Tergugat, di persidangan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa ia tidak keberatan karena ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena Penggugat setiap kali didamaikan selalu mengungkapkan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga disetiap persidangan hingga putusan ini dibacakan telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, Penggugat tetap menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memahami bahwa pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang lahir dari seorang wanita dewasa sebagai ekspresi atas akumulasi beban perasaan atau penderitaan batin yang selama ini dialami oleh Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga telah menunjukkan keteguhan sikapnya untuk bercerai dari Tergugat, dan selalu memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sikap Penggugat tersebut merupakan cerminan seorang istri yang sudah sangat tidak senang lagi kepada suaminya, dan sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat karena merasa menderita. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan pandangan dari ahli fiqih di dalam Kitab *Ghoyatul Marom*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan antara suami dengan istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak baik istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari, hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami istri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal, serta suami-istri tersebut sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.
Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg



Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp250.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Twg